



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 136 TAHUN 2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 02 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan jenis Retribusi Jasa Usaha yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS

dan

BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT PARIWISATA DAN OLAH RAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus .
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tanggamus.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanggamus.
6. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanggamus.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk ataupun Firma, kongsi, Koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik atau organisasi lainnya termaksud kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanggamus tempat untuk menyimpan, menerima, dan membayarkan keuangan Daerah.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Tempat Rekreasi adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk bermain.
13. Tempat Olah Raga adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk berolah raga.
14. Tempat Rekreasi dan Olah raga adalah fasilitas rekreasi dan olah raga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk fasilitas penunjangnya.
15. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Milik Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi dan olah raga milik pemerintah Kabupaten Tanggamus.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Keberatan adalah Surat keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang diajukan oleh wajib Retribusi.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan perpajakan daerah dan retribusi.
22. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA. OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga, dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. Tempat rekreasi;
 2. Tempat benda cagar budaya;
 3. Arena bermain anak;
 4. Panggung seni budaya;
 5. Tempat olah raga/Gedung Olah Raga.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan,dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah,BUMN, BUMD, dan Pihak swasta.

Pasal 4

Subjek retribusi tempat rekreasi dan olah raga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga dari Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi tempat rekreasi dan olah raga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi, jenis dan jangka waktu layanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga, dikalikan dengan tarif.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 1. Tempat Rekreasi :
 - a) Pengunjung
 - 1) Domestik sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) per orang.
 - 2) Manca Negara sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh ribu rupiah) per orang.
 - b) Kendaraan Roda dua Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per unit.
 - c) Kendaraan Roda tiga Sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per unit.
 - d) Kendaraan Roda Empat Sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per unit.
 - e) Kendaraan Roda Enam Sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per unit.
 2. Retribusi Masuk Ketempat Rekreasi Benda Cagar Budaya :
 - a) Pengunjung
 - 1) Domestik sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang
 - 2) Manca Negara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per orang.

- b) Kendaraan roda dua sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per unit.
 - c) Kendaraan Roda tiga Sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per unit.
 - d) Kendaraaan roda empat sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per unit
 - e) Kendaraan Roda Enam Sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per unit.
3. Retribusi Pemakaian Arena Bermain Anak sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang.
4. Retribusi Panggung Seni Budaya :
- a) Pengunjung
 - 1) Domestik sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang
 - 2) Manca Negara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per orang.
 - b) Kendaraan roda dua sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per unit.
 - c) Kendaraan Roda tiga Sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per unit.
 - d) Kendaraaan roda empat sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per unit.
 - e) Kendaraan Roda Enam Sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per unit.
- (2) Retribusi Tempat Olah Raga / Gedung Olah Raga :
1. Pemakaian Lapangan Tennis atau bulu tangkis :
- a) Pemakaian sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu dikenakan retribusi sebesar :
 - 1) Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) perbulan, untuk pemakaian pagi hari dari pukul 06.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB.
 - 2) Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) perbulan, untuk pemakaian sore hari dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB
 - 3) Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, untuk pemakaian malam hari dari pukul 19.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB.

- b) Pemakaian sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu dikenakan retribusi sebesar:
- 1) Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perbulan/per klub, untuk pemakaian pagi hari dari pukul 06.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB.
 - 2) Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) perbulan/per klub, untuk pemakaian sore hari dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB
 - 3) Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) perbulan/per klub, untuk pemakaian malam hari dari pukul 19.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- c) Pemakaian sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu dikenakan retribusi sebesar :
- 1) Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perbulan/per klub, untuk pemakaian pagi hari dari pukul 06.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB.
 - 2) Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perbulan/per klub, untuk pemakaian sore hari dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB.
 - 3) Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) perbulan/per klub, untuk pemakaian malam hari dari pukul 19.00 sampai dengan pukul 00.00 WIB.
- d) Pemakaian pada hari minggu dikenakan retribusi sebesar :
- 1) Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk pemakaian pagi hari dari pukul 06.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB.
 - 2) Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pemakaian sore hari dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB.
 - 3) Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pemakaian malam hari dari pukul 19.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB.
 - 4) Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pemakaian pertandingan kegiatan tertentu pada siang hari pukul 06.00 sampai dengan pukul 19.00 WIB.
 - 5) Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pemakaian pertandingan kegiatan tertentu pada malam hari dari pukul 19.00 sampai dengan pukul 00.00 WIB.

2. Pemakaian Lapangan Volly

a) Hari Libur :

- 1) pagi hari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pukul 06.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB.
- 2) sore hari Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) pukul 12.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- 3) malam hari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari pukul 18.00 sampai dengan pukul 00.00 WIB.

b) Hari Biasa :

- 1) pagi hari Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)/perhari/perklub pukul 06.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB.
- 2) sore hari Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)/perhari/perklub dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- 3) malam hari Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)/perhari/perklub dari pukul 18.00 sampai dengan pukul 00.00 WIB.

3. Pemakaian Stadion Olah Raga

a) Untuk Kegiatan Olahraga :

- 1) Siang hari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/pemakaian.
- 2) Malam hari Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/pemakaian.

b) Untuk Kegiatan selain Olahraga :

- 1) Siang hari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/pemakaian.
- 2) Malam hari Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)/pemakaian.

4. Pemakaian Kolam Renang:

- 1) Hari biasa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/perorang/perhari.
- 2) Hari Minggu dan Hari Libur sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/perorang/perhari.

5. Pemakaian Lapangan Futsal:

a) Hari biasa :

- 1) Siang hari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per jam/per klub
- 2) Malam hari Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per jam/per klub.

b) Hari Minggu :

- 1) Siang hari Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per jam/per klub
- 2) Malam hari Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per jam/per klub.

6. Pemakaian Stadion Sepakbola:

a) Untuk Kegiatan Olahraga :

- 1) Siang hari Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB per Kelompok, Regu atau Club per bulan untuk pemakaian 2 kali dalam seminggu selama 3 jam;
- 2) Malam hari Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pukul 18.00- 00.00 WIB per kelompok, regu atau club per bulan untuk pemakaian 2 Kali dalam seminggu selama 3 jam.

b) Untuk Kegiatan selain Olahraga :

1) Kegiatan Yang Bersifat Komersial

- a) Siang hari Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per 1 kali kegiatan pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- b) Malam hari Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per 1 kali kegiatan pukul 18.00 sampai dengan pukul 00.00 WIB.

2) Kegiatan Sosial, Keagamaan dan Lainnya:

- a) Siang hari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 kali kegiatan pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- b) Malam hari Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per 1 kali kegiatan pukul 18.00 sampai dengan pukul 00.00 WIB.

7. Pemakaian GOR :

- a) Untuk Kegiatan Olahraga :
 - 1) Siang hari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB per Kelompok, Regu atau Klub per bulan untuk pemakaian 2 kali dalam seminggu selama 3 jam.
 - 2) Malam hari Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pukul 18.00 sampai dengan pukul 00.00 WIB per Kelompok, Regu atau Klub per bulan untuk pemakaian 2 kali dalam seminggu selama 3 jam.
- b) Untuk Kegiatan selain Olahraga :
 - 1) Kegiatan Yang Bersifat Komersial
 - a) Siang hari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB per 1 (satu) kali kegiatan.
 - b) Malam hari Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pukul 18.00 sampai dengan pukul 00.00 WIB per 1 (satu) kali kegiatan.
 - 2) Kegiatan Sosial, Keagamaan dan Lainnya
 - a) Siang hari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB per 1 (satu) kali kegiatan.
 - b) Malam hari Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pukul 18.00 sampai dengan pukul 00.00 WIB per 1 (satu) kali kegiatan.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8, di tinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut di wilayah Kabupaten Tanggamus.

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang di persamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis, kupon/ kartu, langganan pembayaran retribusi yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB X PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 16

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;

- g. Menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 08 Maret 2016


BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 08 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,



MUKHLIS BASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2016 NOMOR
136

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI
LAMPUNG : (1/ TGS/ 2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 02 TAHUN 2016

TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

I. UMUM

Konsep otonomi daerah selain memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah, juga menghendaki adanya kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam upaya peningkatan sumber pendapatan bagi daerah. Keberadaan tempat rekreasi dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu potensi pendapatan daerah yang penting untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang dapat diupayakan dengan pengelolaan dan pemanfaatan secara baik.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Usaha yang dalam penyelenggaraannya didasarkan pada prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi ditetapkan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Sehingga dalam rangka memberikan dasar hukum di daerah dalam penarikan retribusi tempat rekreasi dan olah raga, perlu pengaturan hukum berupa peraturan daerah yang didasarkan pada prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.